



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir MANADO, 06 November 1986, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobago, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Winda Moonti, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 49/SK.Kh/2021/PA.Ktg tanggal 26 Oktober 2021 sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir MANADO, 06 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTAMOBAGU UTARA, , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muhammad Iqbal, SH,MH.**, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar dalam Surat Kuasa Khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 43/SK.Kh/2021/PA.Ktg tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 119 / 09 / IX / 2007;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : **QUENSAA MULYA KASIH DANIEL binti ERWIN DANIEL**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu 26 Februari 2009; **MOHAMMAD OZIL DANIEL bin ERWIN DANIEL**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kotamobagu 05 Januari 2014; **MOHAMMAD RAFASYA DANIEL bin ERWIN DANIEL**, Jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kebahagiaan yang dirasakan mulai memudar karena mulai terjadi percecokan / perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pada bulan Juni 2020 sehingga membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon saat ini telah berpindah keyakinan (berpindah Agama);

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun hak asuh anak menjadi hak dan tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon sampai dengan Anak-anak mandiri atau berusia 21 Tahun;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk dibentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; olehnya Pemohon berketetapan hati bahwa jalan satu-satunya dan terbaik adalah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ERWIN DANIEL bin SUARDI DANIEL untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon TERMOHON, didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; ;
3. Menetapkan hak asuh anak **QUENSAA MULYA KASIH DANIEL binti ERWIN DANIEL, MOHAMMAD OZIL DANIEL bin ERWIN DANIEL, MOHAMMAD RAFASYA DANIEL bin ERWIN DANIEL**, menjadi hak dan tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon sampai dengan Anak-anak mandiri atau berusia 21 Tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H) tanggal 05 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, bahwa kemudian Pemohon menyatakan ada perubahan gugatan terkait dengan agama Termohon pada posita nomor 4, dan selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar posita 3, tidak ada percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar posita 4, masih ada komunikasi hingga bulan Desember 2020. bahkan saat Pemohon akan di promosikan naik jabatan, Perusahaan mewajibkan Pemohon dikarantina di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, dan tidak ada sebab akibat tiba-tiba Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon, ternyata selama menginap di Hotel Pemohon membawa perempuan lain dan mengaku bahwa perempuan tersebut adalah isterinya (Termohon), padahal Termohon tidak pernah menginap bersama Pemohon di Hotel tersebut;
- Bahwa posita 5 Termohon ingin mengasuh anak;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai, masih ada anak 3, tidak ada yang ditinggalkan, tinggal di kontrakan hingga diusir karena belum membayar kontrakan, anak-anak tidak diberikan nafkah, hingga Termohon tidak dinafkahi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-251/Kua.23.09/2/PW.00/08/2021, tanggal 30 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011207080432, tanggal 11 April 2017, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kotamobagu, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P2;
3. Fotokopi Slip Gaji, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti P3;
4. Fotokopi Slip Gaji, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti P4;
5. Fotokopi Slip Gaji, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti P5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Hadija Ahmad binti Koda Ahmad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Ralna Dompas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Biga, dan dikaruniai 3 orang anak Quensaa Mulya Kasih Daniel Binti Erwin Daniel, jenis kelamin Perempuan, Mohammad Ozil Daniel Bin Erwin Daniel, jenis kelamin laki-laki, Mohammad Rafasya Daniel Bin Erwin Daniel, Jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tapi tidak tahu penyebabnya. Saksi sering mendengar pertengkaran;
- Bahwa Pemohon bekerja di Avosed, tidak tahu jabatan Pemohon;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan sejak tahun 2020 hingga 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak bulan juli tahun 2020, Termohon tinggal di kontrakan sedangkan Pemohon di kos-kosan;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Saksi 2 **Noldi Detu bin Hamka Detu**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Termohon;
- Bahwa saat lockdown kerja dibayar full, dalam sebulan itu 20 hari kerja 10 hari off sejak bulan Oktober 2021. Saat normal gajinya Rp. 6.000.000,-
- Bahwa saksi sejak tahun 2021 bulan Februari satu departemen, saksi adalah kru Pemohon dengan gaji Rp 7.000.000,-
- Bahwa asisten survey itu jabatan yang masih ada atasan, bukan bos saksi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 119 / 09 / IX / 2007, tanggal 12 September 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor K 7174011207080432, tanggal 11 April 2017, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan sipil Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti T2;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1308200904867, tanggal 13 Agustus 2009, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti T3;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7174LT-04022015-0014, tanggal 04 Februari 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti T4;

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 535/RSUK/2020, tanggal 04 Februari 2020, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yayasan Kartika R.B. Kinapit Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti T5;

- Fotokopi Screen shoot whatsapp, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti T6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Rachel Mesak bin Bernandus Mesak**, tempat dan tanggal lahir Manado, 19 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena anak tertua yang tidak mau dengar nasehat orang tua, selain itu Pemohon pernah menuduh Termohon berselingkuh tapi tidak ada buktinya;
- Bahwa sejak anak ketiga berumur 6 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 bulan terakhir sudah tidak ada nafkah lagi dari Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon mengirim untuk nafkah sebesar Rp. 3 juta setiap bulannya dari orang yang dititipi uang oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi yang menanggung kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon menjabat sebagai asisten survey dengan penghasilan 12 sampai 13 juta setiap bulannya;

Saksi 2 **Ija Walalangi binti Loho Wallangi**, tempat dan tanggal lahir Bolaang 23 April 1974. agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di .Rt. 12 Rw. 005 Kelurahan Biga Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi setelah lebaran tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan pergi bekerja dan sampai sekarang tidak pernah kembali sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di JRBM Desa Bakan tapi gajinya Saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa

1. nafkah lalai 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. mut'ah berupa Emas 10 gram dalam bentuk kalung 24 karat;
4. nafkah anak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dengan banyaknya jumlah biaya tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah mut'ah;
- Bahwa Tergugat rekonvensi hanyalah seorang karyawan swasta biaya yang tidak memiliki jabatan pada tempat bekerjanya, yang sewaktu-waktu dan tidak diminta-minta akan berhenti atau di phk oleh atasan;
- Bahwa adapun upah dasar Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.310.723,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), upah masuk dihari libur dihitung sekitar 20.000 / jam dalam sehari 18 jam Rp. 360.000,- dalam sebulan ada 2 kali ditotalkan ada 720.000,-, dan upah lembur sekitar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari ditotalkan sebesar Rp. 4.750.000,-
- Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki angsuran pinjaman di BRI sekitar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut, nafkah lampau disesuaikan dengan kepatutan, nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- ditotalkan Rp, 900.000,-, mut'ah sebesar Rp. 1.100.000,- dan nafkah anak sesuai dengan kepatutan;

2. Gugatan tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa, tentang nafkah iddah tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 152 dan 153 KHI;

Menimbang bahwa, di persidangan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah mampu membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi secara hukum tidak terhalang untuk

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi keberatan dengan tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan kepatutan dan kesanggupan Tergugat maka gugatan terhadap nafkah iddah patut di kabulkan, oleh sebab itu Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.400.000,00.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula:

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan keterangannya:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan untuk tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, saksi satu Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, begitu juga dengan kedua saksi Termohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah Pemohon, Termohon keberatan hak hadhonah diserahkan secara bersama, dan juga tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Quensaa Mulya Kasih Daniel Binti Erwin Daniel, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu 26 Februari 2009; Mohammad Ozil Daniel Bin Erwin Daniel, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kotamobagu 05 Januari 2014; Mohammad Rafasya Daniel Bin Erwin Daniel, Jenis kelamin laki-laki, lahir Kotamobagu 03 Februari 2020, telah tidak memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon atas hak pengasuhan ketiga anak tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

1. Gugatan Nafkah Lalai (Madhiyah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama meninggalkan Penggugat rekonsensi sekitar 1 tahun 2 bulan, namun masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat hanya menuntut nafkah lalai 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Menimbang bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti Tergugat, penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.130.723,- (lima juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah madliyah tersebut dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talak, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Gugatan tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa, tentang nafkah iddah tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 152 dan 153 KHI;

Menimbang bahwa, di persidangan Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi telah mampu membuktikan bahwa Penggugat reconvensi/Termohon konvensi secara hukum tidak terhalang untuk mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dari Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi menyatakan sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat Reconvensi keberatan dengan tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan keputusan dan kesanggupan Tergugat maka gugatan terhadap nafkah iddah patut di kabulkan, oleh sebab itu Majelis Hakim menghukum Tergugat reconvensi/Pemohon

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



konvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف..

Artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat, baik sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin.

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa gelang emas sebesar 10 Gram;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa, tentang nafkah anak setelah perceraian didasarkan pada ketentuan pasal 105 huruf c, KHI; Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Quensaa Mulya Kasih Daniel Binti Erwin Daniel, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu 26 Februari 2009; Mohammad Ozil Daniel Bin Erwin Daniel, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kotamobagu 05 Januari 2014; Mohammad Rafasya Daniel Bin Erwin Daniel, Jenis kelamin laki-laki, lahir Kotamobagu 03 Februari 2020, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah masih dibawah umur yang membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orangtuanya. Sehingga bila beban ini pikul sendiri oleh Penggugat maka akan terasa berat, olehnya majelis hakim menilai Tergugat harus ikut andil membesarkan kedua anak ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu...;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % sampai dengan 20 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ewin Daniel bin Suardi Daniel**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ralna Dompas**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Quensaa Mulya Kasih Daniel Binti Erwin Daniel, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kotamobagu 26 Februari 2009; Mohammad Ozil Daniel Bin Erwin Daniel, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kotamobagu 05 Januari 2014; Mohammad Rafasya Daniel Bin Erwin Daniel, Jenis kelamin laki-laki, lahir Kotamobagu 03 Februari 2020, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (**Ralna Dompas**)
3. Menghukum kepada Tergugat (**Ewin Daniel bin Suardi Daniel**) untuk membayar kepada Penggugat (**Ralna Dompas**) berupa:
 - 3.1 Nafkah lalai (Madliyah) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 3.3 Nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun)

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan 10 % sampai dengan 20 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan

3.4 Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram

4. Menghukum Tergugat (**Ewin Daniel bin Suardi Daniel**) untuk membayar tunai Nafkah lalai (Madliyah), nafkah Iddah, nafkah anak dan Mut'ah, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

5. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I. dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I.

Drs. Muslim, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)